Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 95–108 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.71

Wanita, Keluarga dan Hak Asasi Manusia dalam Islam

Zaenal Arifin, Moh. Romli
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Gayus Lumbuun Jakarta, IAI-Nasional Laa Roiba Bogor
zenalgrage@gmail.com, romli.iainlaaroiba@gmail.com

ABSTRACT

There are two relationship among three elements of woman, household ang human right in Islam. First relationship reflecting the woman between household and carrier. A woman (wife) has right and opportunity to realize her carrier with on necaligence of function and consequences (in household) as also man/husband is obliged to carry on his function as social people/member who permanently paying attention to function of his family/household. Furthermore, second relationship reflecting the woman with her human right such as no difference of man and woman are merely to worship Allah. Almighty, right to divorce husband and the others relating to the human right.
Keywords: Wanita, Kelurga dan Hak azasi Manusia Dalam Islam

ABSTRAK

Ada dua hubungan antara tiga unsur perempuan, rumah tangga dan hak asasi manusia dalam Islam. Hubungan pertama mencerminkan perempuan antara rumah tangga dan karier. Seorang perempuan (istri) mempunyai hak dan kesempatan untuk menjalankan karirnya dengan mengabaikan fungsi dan akibat (dalam rumah tangga) demikian pula laki-laki/suami wajib menjalankan fungsinya sebagai manusia/anggota sosial yang tetap memperhatikan fungsi keluarganya. /rumah tangga. Selanjutnya hubungan kedua yang mencerminkan perempuan dengan hak asasinya seperti tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Yang Maha Kuasa, hak menceraikan suami dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Kata Kunci: Wanita, Kelurga dan Hak azasi Manusia Dalam Islam

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah sumber ajaran Islam yang tidak diragukan lagi kebenarannya, seluruh umat Islam menganggap Al-Qur'an nash utama Islam. Ia memiliki otoritas absolute, karena diyakini sebagai risalah Tuhan yang murni, yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw, lalu beliau menyampaikannya kepada para pengikutnya tanpa mengalami perubahan maupun kekeliruan.

Pada prespektif hukum, Al-Qur'an dipercaya sebagai sumber utama dari segala sumber hukum Islam, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip hukum yang mengatur segala sendi kehidupan. Memang Al-Qur'an tidak berbicara mengenai detil persoalan dan solusi hukum secara praktis, oleh karena itu posisi hadits sebagai sumber yang kedua berfungsi sebagai penjelas dan penafsir.

Segala gerak kehidupan manusia di dunia telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, sebab ia (Al-Qur'an) merupakan petunjuk. Hal tersebut ditegaskan oleh Al-Qur'an sendiri dalam surat Al-baqarah 2:2, yang artinya; "*Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi orang-orang bertaqwa*".

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 95–108 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.71

Dengan rambu-rambu yang telah tersurat tersebut, manusia dalam menjalankan kehidupannya mempunyai kebebasan untuk melakukan apapun demi kebaikan hidupnya. Term "manusia" di sini bersifat umum dalam arti tidak membedakan jenis kelamin. Maka, baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak yang sama, sejajar, sederajat dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia. Dua hal inilah, kebebasan dan persamaan, yang menjadi inti dari hak yang disebut dengan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia sebagaimana dapat dilihat dalam ABC, Teaching Human Right, UN, p.5: *"Human Rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot life as human being"* adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Baharuddin Lopa menambahkan dengan kata "bertanggung jawab" pada "mustahil dapat hidup sebagai manusia" menjadi "mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab". Hal ini dengan alasan bahwa di samping memiliki hak, manusia juga mempunyai tanggung jawab atas segala yang dilakukannya.

Dalam wacana Hak Asasi Manusia, ada beberapa kesulitan mendasar dan penting berkaitan dengan penerapannya: pertama, masalah hak asasi manusia adalah masalah universal artinya semua negara di dunia sepakat tentang hak-hak tersebut, tidak terkecuali, yang secara formal dideklarasikan PBB sebagai *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948, kedua, dalam hal penerapannya, hal ini disebabkan setiap tradisi dari setiap Negara di dunia mempunyai kerangka acuan (farame of reference) internalnya sendiri, serta masing-masing tradisi menjabarkan validitas ajaran dan norma-normanya dari sumber-sumbernya sendiri. Kesulitan utama adalah untuk menetapkan standar universal yang melintasi batas kultural. Belum lagi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam satu kultur itu sendiri masih terdapat perbedaan persepsi. Pandangan terhadap sikap diskriminatif tersebut masih harus diperjelas, dari berbagai prespektif atau kultur masing-masing. Sebab dalam beberapa hal, pandangan diskriminatif menurut Timur misalnya, belum tentu sama menurut Barat, atau sebaliknya. Termasuk di dalamnya masalah wanita.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulisan jurnal ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berdasarkan pada penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Wanita dalam Islam

Penggunaan kata wanita dan perempuan hingga sekarang belum ada kesepakatan. Tetapi tujuan penggunaan tersebut jelas, keduanya menunjuk pada makhluk, jenis manusia, sebagai lawan dari yang berjenis kelamin laki-laki. Kata perempuan berasal dari kata empu, yang mempunyai arti "dihargai". Dalam bahasa Sansekerta, kata wanita berasal dari kata "wan" yang berarti nafsu, sehingga kata

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 95–108 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.71

wanita berarti "yang dinafsui" atau "objek nafsu". Menurut Zaitunah Subhan secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita menjadi kata perempuan adalah mengubah objek menjadi subjek. Tetapi menurutnya lagi, "perubahan kata ini sulit dilakukan."

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perempuan diartikan sebagai; 1. Orang (manusia) yang dapat mentruasi, hamil, malahirkan anak dan menyusui, wanita; 2. Istri, bini; 3. Betina (khusus untuk hewan). Sedangkan kata wanita diartikan sebagai; perempuan dewasa.

Dalam masalah ini, Al-Qur'an menggunakan beberapa jenis kata untuk menunjuk pada term wanita, yaitu; mar'ah, imro'ah, nisa' atau niswah yang merupakan bentuk jamak dari dua kata terdahulu, mar'ah dan imra'ah, kemudian kata untsa, kata mar'ah dan imra'ah berarti perempuan yang sudah matang atau dewasa. Kata Al-Nisa' berarti gender perempuan yang sepadan dengan Al-Rijal, gender laki-laki. Sedangkan untsa berarti jenis kelamin perempuan secara umum dari yang masih bayi sampai yang sudah berusia lanjut. Kata Al-Nisa dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 59 kali di dalam Al-Qur'an. Penggunaan kata Al-Nisa lebih sempit atau terbatas dibanding penggunaan kata Al-Rijal. Kata Al-Rijal dapat digunakan sebagai simbol bahasa yang menunjukkan pengertian; gender laki-laki, orang, pengertian Nabi atau Rasul, tokoh masyarakat, dan budak. Sedangkan Al-Nisa' hanya digunakan dalam arti gender perempuan dan istri-istri.

Untuk selanjutnya, penulis mengunakan kedua kata tersebut, wanita dan perempuan, tanpa batasan, artinya, keduanya dipakai sepanjang diperlukan dalam memudahkan penyebutan pembahasan.

Untuk mengetahui konsepsi mengenai wanita dalam Al-Qur'an, kita dapat melihatnya terutama dari segi asal-usul dan tujuan penciptaan wanita.

1. Asal-Usul Kejadian Wanita

   Sebelum menyelesaikan masalah asal-usul kejadian wanita, di sini, penulis mengutip ayat Al-Qur'an tentang asal kejadian manusia, firman Allah swt:

   "wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari (terdiri) dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah yang palin bertaqwa". (Q.S. Al-Hujurat:13)

   Ayat ini secara tegas dan jelas memposisikan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sejajar, sama, sederajat. Allah menganggap salah satu dari keduanya "paling mulia" berdasarkan ketaqwaannya. Artinya, keduanya mempunyai peluang yang sama untuk menjadi paling mulia.

   Selanjutnya, penulis akan membahas asal-usul kejadian perempuan. Quraish Shihab menyebutkan bahwa ayat yang paling popular sebagai rujukan untuk menjelaskan kejadian perempuan adalah Al-Qur'an surah An-Nisa'/4:1, yang artinya;

Vol 2 No 2 (2024) 95–108 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.71

"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafs yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan darinya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak."

Ayat ini masih umum dan terbuka untuk ditafsir dan didiskusikan. Terutama, yang perlu di garis bawahi dari ayat di atas adalah kata nafs wahidah sebab persepsi atas kata ini berimplikasi pada pandangan terhadap wanita.

Penafsiran atas kata ini, terbagi pada dua pendapat, yaitu: pertama, yang mengartikannya dengan Adam, yang berarti tafsiran atas kata "minha" adalah "dari bagian tubuh Adam" dan kata "Zaujaha" ditafsirkan dengan Hawa, istri Adam. Para penafsir yang berpendapat demikian adalah, antara lain: Jalaluddin al-Suyuthi, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Biqai, Ibnu as-Su'ud, dan lain-lain. Pendapat ini didasarkan pada beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya; Hadits dari Abi huraira r.a. berkata: Rasulullah bersabda: *"Sesungguhnya perempuan seperti tulang rusuk, jika kalian mencoba meluruskannya ia akan patah. Tetapi jika kalian membiarkannya maka kalian akan menikmatinya dengan tetap dalam keadaan bengkok."*

Nasaruddin Umar, *mengatakan* bahwa redaksi hadits di atas mirip dengan redaksi Kitab Kejadian, khususnya pasal 21-23. riwayat-riwayat semacam ini, menurutnya banyak diintrodusir di dalam kitab-kitab tafsir klasik. Kitab-kitab sejarah Islam, seperti Tarikh al-Umam wa al-Muluk oleh al-Thobari, al-Kamil fi al-Tarikh oleh Ibnu Atsir, al-Sirah al-nabawayah oleh Ibnu Hisyam, cenderung tanpa selektif memasukkan kisah-kisah Israiliyat di dalam karyanya, padahal kisah-kisah tersebut cenderung memojokkan kaum perempuan.

Atas hadits-hadits di atas yang secara sanad dan rawinya dianggap sahih, para mufassir ada yang mengartikannya secar meteforis, hal ini sebagaimana diusulkan oleh Hamka. Quraish Shihab adalah salah satu di antara mufassir kontemporer Indonesia yang menafsirkan hadits secara metaforis. Quraish Shihab menulis dalam bukunya; Membumikan Al-Qur'an:

"Tulang rusuk yang bengkok harus difahami dalam pengertian kiasan (majasi), dalam arti dalam hadits tersebut memperingatkan para laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak disadari akan mengantar kaum laki-laki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Kaluapun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok."

Pendapat kedua, yang menafsirkan kata nafs wahidah dengan kata "jenis", penafsir yang berpendapat hal ini, antara lain: Muhammad Abduh, al-Razi dan lain-lain. Al-Razi dengan mengutip Abu Muslim Al-Isfahani, yang dikutip Nasaruddin Umar, Al-Isfahani menjelaskan bahwa dari beberpa kata "nafs" yang digunakan Al-Qur'an tidak ada yang merujuk pada Adam.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 95–108 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.71

Menegaskan pendapat Al-Isfahani tersebut, Nasaruddin Umar mengatakan bahwa penggunaan kata nafs yang diulang 295 kali dalam Al-Qur'an tidak ada satu pun yang merujuk pada Adam. Kata nafs kadang-kadang berarti "jiwa" (Q.S. Al-Maidah : 32), "nafsu" (Q.S. Al-Fajr : 27), "nyawa atau ruh" (Q.S. Al-Ankabut: 57). Kata nafs wahidah sebagai "asal-usul kejadian" terulang lima kli tetapi, itu semua tidak mesti berarti Adam, karena pada ayat lai kata nafs juga menjadi asal-usul binatang. Ia mengambil contoh QS: Al-Syura'/ 42: 11, yang artinya:

"(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kalian dari jenis kamu sendiri dari pasang-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan (pula), dijadikan-Nya kalian berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada seasuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar, dalam tafsirnya, Al-Manar, menolak dengan tegas menafsirkan kata nafs wahidah dengan Adam. Ia mengemukakan dengan alasan, yaitu:

a) Ayat ini diawali dengan "Wahai sekalian manusia", berarti ditujukan kepada seluruh manusia tanpa membedakan agama, suku bangsa, dan warna kulit. Bagaimana mungkin dikatakan Adam, sementara Adam tidak popular dan tidak diakui keberadaannya oleh umat manusia sebagai manusia pertama. Dengan demikian, yang dimaksud nafs wahidah dalam ayat ini ialah dapat diakui secara universal oleh seluruh umat manusia.
b) Kalau yang dimaksud ialah Adam, mengapa menggunakan bentuk *nakirah* (umum) bukannya mengunakan *ma'rifah (khusus)*. Mengapa digunakan "satu jiwa tertentu", yakni; Adam dan Hawa, sementara kitab ini ditujukan kepada seluruh bangsa secara keseluruhan, padahal banyak bangsa dan kelompok masyarakat, bukan saja tidak mengakui keberadaan Adam dan Hawa tetapi juga mereka tidak mengenal dan tidak pernah mendengarkannya. Bahkan tidak jarang satu bangsa mengklaim asal-usul dan nenek moyangnya sendiri, seperti bangsa Cina dan kelompok etnik lainnya.
c) Silsilah keturunan Adam dan Hawa sebagai nenek moyang manusia lebih dikonkritkan di dalam masyarakat Yahudi. Mitos seperti ini tidak perlu diikuti oleh umat Islam, karena pedoman umatnya nash yang shahih atau dalil yang jelas dan tegas.
d) Kalau yang dimaksud ayat itu adalah Adam, maka Adam yang mana? Adam sendiri masih merupakan misteri dikalangan ulama tafsir. Kalangan mufassir mengisyaratkan adanya Adam-Adam sebelum Nabi Adam.
e) Mengenai kata nafs dalam ayat ini, 'Abduh mengutip pendapat para filosof yang menganggap an-Nafs dan al-Ruh mempunyai arti yang sama, yaitu sesuatu yang bersifat non-materi. Dengan demikian tidak bisa diartikan Adam yang konotasinya materi.

Lebih lanjut Nasaruddin Umar menjelaskan pendapat Muhammad 'Abduh ini, bahwa pada kata *Zaujaha*, ia ('Abduh) setuju dengan pendapat al-Isfahani yang

Vol 2 No 2 (2024) 95–108 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.71

berpendapat bahwa ia tersebut menunjuk pada "jenis yang satu". Abduh juga mendukung pendapat al-Zamakhsyari yang berpendapat bahwa *wau 'athf*, bermaksudkan kata yang tersembunyi sehingga seolah-olah ayat ini berbunyi: "dari diri yang satu itu juga pasangan Adam diciptakan."

Beberapa mufassir kontemporer Indonesia, seperti Muhammad Yunus, Hamka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan nafs wahidah bukanlah Adam melainkan "diri yang satu". Dan mereka menolak faham yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hal ini ditegaskan lagi ketika menafsirkan surat Al-A'raf 7: 189, nafs wahidah pada ayat ini diartikan sebagai diri yang satu, satu asal, yaitu bangsa manusia. Begitu juga nafs wahidah pada surat Al-Zumar 39: 6, diartikan sebagai "diri yang satu", yaitu bangsa Adam.

Lebih lanjut Hamka, sebagaimana dipaparkan Zaitunah Subhan, menjelaskan bahwa, mufassir yang menafsirkan nafs wahidah dengan Adam, sehingga Hawa diciptakan dari (tulang rusuk) Adam, adalah mufassir jaman dahulu berdasarkan hadits Nabi, yang dipengaruhi oleh kepercayaan bangsa Ibrani pada umumnya dan kaum Yahudi khususnya, berdasarkan kitab kejadian, yang menurut kepercayaan mereka adalah salah satu dari lima kitab yang sebenarnya Taurat. Kitab tersebut mengatakan bahwa Hawa (istri Adam) diciptakan dari tulang rusuk Adam (suaminya). Oleh karena itu Hamka menegaskan bila para mujtahid tidak berani membantah hadits shahih, maka hadits itu harus dipahami dengan makna kiasan.

Pendapat yang kedua ini –yang menyatakan bahwa Adam dan Hawa tercipta dari satu jenis yang satu--, memang belum memberikan kesimpulan yang jelas, tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan nafs wahidah. Nafs wahidah di sini bisa berarti jenis dan salah satu speciesnya adalah Adam dan Hawa (Q.S. Al-A'raf: 189), sedangkan species lainnya ialah binatang dan pasangannya (Q.S. As-Syura: 11), serta tumbuh-tumbuhan dan pasangannya (Q.S. Al-Thaha: 53).

Dari kedua pendapat di atas kita dapat melihat implikasi psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap pola pikir masyarakat dalam praktek interaksi dalam hubungannya dengan relasi antara laki-laki dan perempuan.pendapat pertama berimplikasi pada pandangan dan sikap yang imferior terhadap kaum wanita. Sedangkan pendapat yang kedua berimplikasi pada pandangan dan sikap yang mempersamakan kaum wanita dan kaum pria sebab keduanya berasal dari satu sumber yang sama (*nafs wahidah*).

Sebagaimana disebut oleh Nasaruddin Umar bahwa pemahaman yang keliru mengenai asal-usul kejadian perempuan bisa melahirkan sikap ambivalen di kalangan perempuan; di satu pihak ditantang untuk berprestasi dan mengembangkan karir agar tidak selalu menjadi beban laki-laki, tetapi di lain pihak ketika menduduki karier di puncak, keberadaannya sebagai permpuan shalihah seringkali dipertanyakan. Jadi seolah-olah keberhasilan dan prestasi perempuan tidak cukup hanya diukur oleh standar profesionalisme tetapi juga

Vol 2 No 2 (2024) 95–108 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.71

seberapa jauh hal itu direlakan oleh kaum laki-laki. Kondisi yang demikian ini tidak mendukung terciptanya sumber daya perempuan yang kuat.

2. Tujuan Penciptaan Wanita

Dari ayat tentang penciptaan manusia di atas, secara substansi tidak ada pembedaan antara penciptaan manusia yang berjenis laki-laki dan yang berjenis perempuan. Keduanya sama dan dengan tujuan yang sama pula, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Hal ini ditegaskan pada QS: Al-Dzariyat/ 51: 56, yang artinya; *"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku".*

B. Kodrat Wanita dan Hubungannya dengan Kemitrasejajaran

1. Kodrat Wanita

Kodrat dalam bahasa Arab berasal dari *fi'il madhi*; *qadara* atau *qadira*, dan *fi'il mudhori yaqdiru* dengan mashdarnya *qudratan* yang artinya kuasa mengerjakan sesuatu. Dalam kamus bahasa Indonesia, KBBI, kondrat antara lain berarti "sifat asli; sifat bawaan". KBBI memberi contoh: kita harus bersikap dan bertindak sesuai dengan kodrat kita masing-masing. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Qamar : 49, yang artinya: *"Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan kodar".*

Qadar di sini diartikan sebagai, "ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah bagi segala sesuatu. Oleh karena itu pria dan wanita sebagai makhluk individu, sosial dan biologis yang mempunyai kodratnya masing-masing. Di sini saya kutip pendapat Mahmud Syaltut, mantan Syekh Al-Azhar, yang dikutip Quraish Shihab;

"Tabi'at kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugrahkan kepada perempuan sebagaimana menganugrahkan kepada lelaki, kepada mereka berdua dianugrahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung ajawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum ataupun khusus. Karena itu hukum-hukum syari'atpun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan."

Untuk mempertegas pendapat ini, saya kutip QS: Ali Imran/ 3: 195, yang artinya*: "Sesungguhnya Aku akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik lelaki maupun perempuan……."*

Dari ayat ini kita dapat melihat penegasan Allah atas kesejajaran laki-laki dan perempuan, khususnya dalam potensi intelektualnya. Permpuan sebagaimana laki-laki, dapat belajar, berfikir kemudian mengaktualisasikan pikiran-pikiran tersebut untuk kepentingan masyarakatnya. Pengetahuan ini menyangkut

Vol 2 No 2 (2024) 95–108 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.71

berbagai disiplin ilmu. Sehingga, menurut Quraish Shihab, dari ayat ini dapat dipahami bahwa perempuan dapat mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan masing-masing.

Jadi sebenarnya, menurut Nasaruddin Umar, masalah kodrat perempuan tidak seharusnya diasosiasikan dengan sesuatu yang penuh dengan daerah terlarang. Dari prinsip-prinsip Al-Qur'an sebagaimana tersebut di atas, masalah kodrat perempuan adalah sebagaimana juga kodrat laki-laki dalam arti keduanya sudah diberi kadar masing-masing, ukuran masing-masing oleh Sang Pencipta, kadar sebagai potensi manusia untuk melakukan segala aktivitas di dunia dalam rangka ibadah kepada Allah. Tidak ada perbedaan keduanya selain perbedaan fisik-biologis bukan perbedaan potensi dan aktualitas.

Secara rinci Zaitunah Subhan menjelaskan bahwa kodrat mempunyai dua pengertian, yaitu *pertama*, kodrat biologis yang diberikan kepada khusus kaum wanita atau khusus kaum pria. Secara kodrati wanita dan pria berbeda jenis kelaminnya beserta segenap kemampuannya. Wanita memiliki rahim, payudara, ovarium (indung telur), haid, hamil, melahirkan dan menyusui. Sementara pria memiliki penis dilengkapi dengan zakar (*scortum*) dan sperma untuk pembuahan. Kekhususan-kekhususan tersebut merupakan kodrat biologis (masing-masing) yang diberikan Tuhan kepada pria dan wanita; *kedua*, kodrat secara umum diberikan kepada pria dan wanita, dengan mengutip pendapat Bustanuddin, Zaitunah Subhan mengatakan bahwa kodrat bisa juga disebut fitrah yang terdiri dari jasmani dan rohani. Dengan kodrat atau fitrahnya yang rohani dan jasmani itu menyebabkan timbulnya dorongan untuk berfikir sedalam-dalamnya kemudian mengaktualisasikannya dalam bentuk amal-praktis sebagai sebuah menifastasi ibadah

Zaitunah Subhan mendefinisikan kodrat wanita sebagai kaum Tuhan, sunnatullah atau kekuasaan Tuhan yang tidak dapat diubah dan akan tetap melekat sesuai dengan sunnah-Nya yang asli diberikan kepada makhluk-Nya yang berjenis kelamin wanita.

2. Hak dan Kewajiban

Wanita dengan kodratnya (menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui) merupakan mitra-sejajar suami dalam kehidupan keluarga. Kemitrasejajaran di sini bukan berarti membalik posisi dari kondisi berkuasa (dominan) kaum pria (suami), kemudian menjadiakan wanita (istri) sebagai penguasa atas pria (suami). Misalnya bukan siapa yang harus mendominasi atau sebaliknya tetapi justru menghilangkan dominasi itu dalam tataran keluarga. Sebab, seperti dikatakan Zaitunah Subhan, dalam dominasi ada penisbian hak, pengingkaran ekstensi yang didominasi. Padahal pria maupun wanita sama kedudukannya sebagai manusia.

Mengenai hak dan kewajiban suami-istri, Al-Qur'an menegaskan pada surah Al-Baqarah: 228, yang artinya: *"…….Dan para wanita mempunyai hak yang*

Vol 2 No 2 (2024) 95–108 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.71

seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Mengenai maksud "dan bagi pria satu tingkat dari wanita", Hamka menegaskan bahwa yang dimaksud adalah pria mempunyai tanggungjawab untuk mencari nafkah, berkewajiban untuk membiayai keluarga, dialah sebagai pelindung sekaligus kepala keluarga. Quraish Shahab mengatakan; "Derajat itu - menurut para ulama- adalah kelapangan dada suami terhadap istrinya untuk meringankan sebahagian kewajiban istri.

Zaitunah Subhan juga berpendapat sama, menurutnya tinjauan ayat tersebut adalah tinjauan ekonami. Artinya, seyogyanya pria (suami) lah penjamin ekonomi. Pada ayat lain, Q.S. Al-An'am: 132, Allah berfirman yang artinya; *"Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya."*

Ayat ini, menurut Zaitunah Subhan, menyatakan bahwa istri sebenarnya mempunyai potensi untuk mencari nafkah, dan berkewajiban membantu suami dalam hal tersebut, apalagi melihat dalam konteks zaman sekarang di mana banyak wanita (istri) justru melebihi suami dalam hal pendapat.

Hubungan suami istri tidak merupakan hubungan kepemilikan satu pihak atas pihak yang lain, juga bukan penyerahan seorang wanita (istri) terhadap pria (suami), tetapi hubungan tersebut merupakan hubungan kemitraan yang telah diisyaratkan dengan kata "Zauj" (pasangan).

Di dalam Al-Qur'an kita dapat ayat-ayat yang berhubungan dengan hak-hak ini, misalnya, ayat Al-Qur'an yang menceritakan kisah Nabi Adam dan Hawa di surga (Q.S. Al-A'raaf: 19-24). Adam dan Hawa diberikan kebebasan untuk memilih antara memakan buah khuldi (yang berarti mengikuti bujukan syaitan) atau tidak, karena dilarang oleh Allah. Kisah ini berakhir dengan dengan terusirnya Adam dan Hawa dari surga sebagai bentuk pertanggungjawaban keduanya.

Kemudian ayat-ayat yang berhubungan dengan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Dari segai penciptaan, laki-laki dan perempuan merupakan bukti kebesaran Allah. Penciptaan tersebut bertujuan agar saling mengenal (Q.S. Al-Hujurat: 13), agar mereka hidup tenang dan tenteram, saling mencintai dan mengasihi (Q.S. An-Nisa': 1). Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dengan tujuan yang sama, yaitu untuk beribadah (Q.S. Al-Dzariyat: 56), tidak ada superioritas yang satu dari yang lainnya. Hubungan keduanya bersifat timbal-balik (resiprokal), saling membantu dan mengisi dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi.

Pada praktek kehidupan manusia, sering terjadi berbagai hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip di atas. Sering terjadinya pemerkosaan terhadap hak-hak kaum wanita, penindasan kaum laki-laki terhadap kelompok kaum wanita dalam berbagai bentuk, terjadinya banyak ketimpangan dan diskriminasi terhadap

Vol 2 No 2 (2024) 95–108 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.71

kaum wanita tersebut, baik di dalam rumah tangga, masalah sosial, ekonomi dan bahkan agama.

Wanita sebagai manusia, sering dianggap sebagai makhluk yang lemah, tidak berdaya, kurang rasional dan lain-lain yang berkonotasi negative atau subordinate dari laki-laki. Sementara kondisi seperti ini dianggap sebagai kodrat wanita yang merupakan pemberian Tuhan. Kodrat wanita dijadikan alasan untuk mereduksi berbagai peran wanita baik peran domestik (keluarga) ataupun peran sosialnya (di masyarakat), sehingga sering terjadi sikap diskriminatif terhadap wanita.

Zaitunah Subhan menganggap bahwa pemahaman yang telah berkembang dan mengakar di masyarakat inilah yang perlu dipertanyakan. Apakah hal itu memang sudah benar-benar set up, keputusan Tuhan (devine creasen) atau hanya rekayasa masyarakat (*social contruction*) atau sedang terjadi manipulasi antropologis dengan memanfaatkan 'kelemahan' kaum wanita.

Lebih lanjut Zaitunah Subhan menyoroti persoalan domestifikasi peran perempuan. Perempuan hanya bertugas mengurusi rumah tangga, misalnya mengurus dan mendidik anak, sedangkan urusan lain di luar rumah tangga adalah urusan suami (laki-laki). Sementara pandangan inferior ini menjadi pembenaran bagi struktur dominasi pria dalam keluarga.

3. Hak Menceraikan

Islam merupakan agama pertama di dunia yang mengakui adanya hak cerai dari istri atau khuluk. Hak ini mutlak milik istri dan tidak seorangpun menghalanginya. Dengan adanya hak khuluk atau cerai gugat ini, Islam mengakui kesejajaran dalam hal perceraian, sejajar dengan hak suami, yang disebut dengan hak permohonan perceraian.

Dalam konteks Indonesia, mengenai hak ini diformalkan dalam buku undang-undang, baik UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atau buku undang-undang material, Kompilasi Hukum Islam.

Islam bermaksud mengakui status yang sejajar bagi wanita, tidak hanya dalam menentukan pilihan suami, tetapi ketika terjadi ketidakcocokan yang tidak bisa lagi didamaikan (*islah*) antara keduanya. Hak permohonan cerai diberikan kepada pria (suami) dengan alasan-alasan tertentu, hak cerai gugat atau khuluk diberikan kepada istri, juga dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya penegasan konstitusional mengenai kesejajaran dalam hal hak perceraian, kesewenang-wenangan yang sering dilakukan oleh pihak suami, seharusnya tidak terjadi lagi. Tetapi ketika itu terjadi, maka istri merasa diperlakukan tidak wajar atau dirugikan, maka istri berhak mengajukan cerai gugat.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 95–108 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.71

Pada masalah perdata (kelurga), Abdullahi Ahmed An-Na'im menyebut beberapa contoh sikap diskriminatif terhadap wanita, antara lain:

"Seorang laki-laki muslim dapat menceraikan istrinya atau seorang dari istri-istrinya dengan meninggalkan begitu saja tanpa akad talak, tanpa kewajiban memberikan berbagai alasan atau pembenaran tindakannya terhadap seseorang atau suatu otorita. Sebaliknya, seorang perempuan muslim dapat bercerai hanya dengan kerelaan suami atau dengan surat keputusan pengadilan yang mengijinkannya dengan dasar-dasar khusus seperti ketidakmampuan suami dan keengganannya untuk mengurusi istri."

4. Mengasuh, merawat dan mendidik anak.

Wanita (istri/ibu) karena kecenderungan karakternya yang feminim, penuh kasih sayang dan penuh kesabaran merasa tertuntut untuk mengasuh, merawat serta mendidik anak. Hal ini menguatkan pendapat atau anggapan masyarakat (khususnya kaum pria/suami) bahwa tugas tersebut merupakan sesuatu yang telah melekat dan tidak bisa digantikan oleh siapapun (suami), atau seakan telah menjadi kodrat wanita (istri) yang diembannya.

Dari kondisi ini kemudian muncul kecenderungan kuat untuk menyerahkan semua bentuk pengasuhan dan perawatan anak. Kepada kaum wanita (istri). Zaetunah Subhan mengatakan meskipun pembagian kerja ini cocok untuk beberapa keluarga, tetapi tidak dengan keluarga yang lain. Ia mengatakan keberhasilan seorang ibu (istri) menjalani fungsi reproduksinya sejak kehamilan yang sehat hingga lahir anak yang sehat fisik dan mental, bukan hanya tanggung jawab seorang ibu melainkan tanggung jawab keduanya. Sebab, janin yang tumbuh dalam rahim istri merupakan benih berdua, kasih sayang berdua, suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

Quraisy Shihab mengutip pendapat Nasarudin Umar, mengatakan bahwa mendidik anak adalah tugas bapak (Q.S. Lukman:13-15). Memang ibu dianjurkan untuk menyusukan anak-anak, tetapi untuk maksud tersebut sang ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri, bahkan ayah dibebani "memberi upah" sang ibu dalam rangka penyususan itu, jika ibu meminta upah yang wajar.

C. Wanita antara Rumah Tangga dan Karir

Wanita (istri) mempunyai hak dan kesempatan untuk berkarir dengan tidak melalaikan fungsi dan tuntutannya (peran domestik) sebagaimana juga dengan laki-laki (suami) dituntut untuk menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial dengan tetap memperhatikan tugasnya dikeluarga. Allah berfirman kepada Q.S. al-Qashas:77, yang artinya:

"dan carilah apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagai aman Allah telah berbuat baik

Vol 2 No 2 (2024) 95–108 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.71

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat keruasakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Pada ayat lain, yaitu, Q.S. an-Nisa:124, Allah berfirman, yang artinya; *"barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki atau perempuan, sedang ia beriman, maka mereka itu masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikitpun."*

Kemudian pada Q.S. al-Taubah: 71, Allah menegaskan, yang artinya:
"dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, mengelurkan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Dari ayat-ayat diatas jelaslah bahwa sesungguhnya Al-Qur'an sangat menganjurkan wanita untuk beraktifitas dalam masalah sosial atau berkarir, dengan tetap menjaga keutuhan keluarga serta keharmonisan berumah tangga. Artinya, tidak benar bahwa wanita hanya bertugas diruang domestik semata.

Lies Mustafsiroh Marcoes Nasir mengatakan bahwa peran domestik perempuan sama sekali bukan semata-mata ajaran Islam, melainkan dorongan berbagai faktor yang sangat kuat dan menguasai.

Senada dengan pendapat lies Mustafsiroh diatas, Zaetunah Subhan berpendapat bahwa isu domestikifikasi peran perempuan menjadikan perempuan sebagai the second women. Hal ini disebabkan oleh struktur budaya patriarkhi, yang dalam mendekati agama (baca: ayat-ayat Al-Qur'an) dengan kontekst sosio histories (patriarkhi) tersebut. Sehingga implikasinya terbentuk opini bahwa wanita sepertinya tidak layak berkiprah pada masalah publik, menjadi wanita karir. Kalaupun boleh masih tetap dipandang "sebelah mata (sisnisme)" oleh kaum laki-laki.

Jelaslah bahwa tuntunan karir andai itu diperlukan, dengan ditunjang potensi serta usaha yang giat bukanlah menjadi hak pria (suami) semata. Melainkan wanita (istri) pun berhak. Kemudian mengenai masalah keluarga/rumah tangga (domestik) adalah menjadi tanggung jawab berdua, suami istri, untuk menjaganya agar tetap dalam keadaan sakinah, mawaddah, dan rahmah.

KESIMPULAN

Wanita adalah bagian dari masyarakat, yang mempunyai kontribusi tidak kecil bagi kemajuan dan kelangsungan masyarakat itu, bahkan fakta historis menunjukkan bahwa awal Islam sebagian wanita telah pandai membaca dan menulis. Kemudian pada dekade berikutnya sebagian wanita menguasai berbagai disiplin seperti agama, kedokteran, musik bahkan menjadi guru.

Memang secara kodrati perempuan memang lemah dibandingkan laki-laki dari segi fisik, akan tetapi kelemahan itu bukan merupakan sebuah indikasi kelemahan

Vol 2 No 2 (2024) 95–108 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.71

perempuan pada semua sektor, artinya satu kelemahan itu tidak bisa digeneralisir untuk menutupi kelebihan-kelebihan yang ada pada perempuan. Perempuan dan laki-laki sama-sama diberikan Tuhan kemampuan dan potensi diri, sehingga peluang untuk mengembangkannya sama-sama besar, tergantung kepada kesadaran personal masing-masing.

Secara tradisi atau konstruksi sosial perbedaan jenis kelamin tidak perlu mengakibatkan perbedaan peran dalam tataran sosial. Karenanya, segala jenis pekerjaan, misalnya perempuan cocok untuk melakukan pekerjaan pengasuhan, dan pria sebagai pencari nafkah keluarga, harus dihilangkan dalam kehidupan sosial. Kalau tidak, akan menghilangkan hak asasi manusia. Pernyataan empiris di mana di sebagian daerah terdapat adanya pertukaran (bukan perbedaan) peran antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan menjadi tulang punggung keluarga sedangkan suami menjadi pengasuh anak dan mengurusi rumah tangga. Artinya kita tidak bisa menutup mata bahwa perempuan juga mampu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh laki-laki.

Dalam realitas politik ketidakadilan dan ketidaksetaraan hak asasi tampak di bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif, di mana persentasi perempuan sangat kecil dibandingkan populasi penduduk berkelamin perempuan. Dalam realitas sosial, tampak antara lain dari tingginya angka kematian ibu melahirkan yang merupakan dampak dari kurangnya perhatian kita untuk menanggulangi hal tersebut.

Program pembangunan yang dijalankan pemerintahan orde baru secara nyata telah memarginalkan potensi kaum perempuan, sehingga perempuan justru menjadi objek pembangunan. Kondisi in terus berlanjut karena mimimnya kesadaran akan kesamaan hak asasi manusia di kalangan pemerintah, terutama pejabat teras. Bahkan, di tingkat kementrian hingga kini masih banyak pejabat yang belum paham tentang persamaan hak asasi manusia.

Yang kita butuhkan saat ini adalah paradigma yang eksklusif dalam mencermati permasalahan hak persamaan antara pria dan wanita, sehingga potensi yang ada pada kaum perempuan bisa dikembangkan sebagaimana mestinya. Dan perbedaan yang berbau persamaan hak tampaknya tidak dibutuhkan lagi jika masing-masing individu sudah mengakui bahwa manusia (laki-laki dan perempuan) diciptakan bukanlah untuk dibedakan. Dalam konteks ini, perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan dengan adil. Misalnya, kesempatan yang sama dengan pria dalam berbagai kehidupan publik.

Dengan adanya paradigma ekslusif tersebut, potensi wanita yang selama ini terus dikungkung dengan alasan doktrin agama, kultural dan kebijakan pemerintah bisa kembali diberdayakan dan bersaing secara sehat dengan kaum laki-laki dalam mengisi peluang-peluang publik.

Dengan demikian, dalam menciptakan makhluk-Nya, Allah SWT telah memberikan barbagai kelebihan dan berbagai kekurangan dalam setiap diri manusia. Dalam rangka saling mengimbangi dan mengisi satu sama lain maka manusia diberikan akal fikiran untuk melakukan aktifitas pengabdian terhadap Tuhannya dan melakukan berbagai interaksi sosial baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 95–108 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.71

DAFTAR PUSTAKA

---------Al-Qur'an dan Terjemahnya,(1989), Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang, CV. Toha Putra.

Anshori, Dadang S. Engkos Kosasih, Farida Sarimaya, ed, (1997), *Membincangkan Feminisme; Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita,* Bandung, Pustaka Hidayah.

Kaderi, Nuhammad, (1997), *Bolehkan Wanita menjadi Imam Negara*, Jakarta, Gema Insani Press.

Lily Zakiya Munir (ed), (1999), Memposisikan *Qofrat; Perempuan & Perubahan dalam Prespektif Islam*, Bandung, Mizan.

Lopa, Baharudin, (1996), *Al-Qur'an & Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa.

Muthahari, Murtadha, (1997), *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Jakarta, PT Lentera Basitama.

Shihab, M. Quraisy, (1992), *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi & Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan.

Umar, Nasarudin, (1999), *Argumentasi Kesataraan Jender; Prespektif Al-Qur'an*, Jakarta, Paramadina.

UU HAM 1999, UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.